



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARUHUM GULTOM, beralamat di Jl. KH. Mansyur Komplek Permata II Asri Desa Tengah RT.020/RW.007, Kec. Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh **M.J. SAMOSIR, SH., CTA., DKK**, Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.J. SAMOSIR, SH., CTA. & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Ruko No. 01, Samping Gg. H. Mansyur – Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai -----
PENGUGAT;

L A W A N

PT POLIPLANT SEJAHTERA, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta 10220 dan berkantor operasional di Kabupaten Ketapang, yang diwakili oleh Anthony Yeow selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARMANTO, S.H., M.Hum., DKK** advokat pada Farianto & Darmanto Law Firm, beralamat di SOHO Pancoran South Jakarta, Noble 1102, Jl. MT. Haryono Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/DIR-KAL/IX/2022 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya disebut -----
TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 September 2022, dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sebagai karyawan tetap terhitung sejak tanggal 01 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Poliplant Sejahterta No. 040/A/Dir-Peg/XI/96 tertanggal 30 Oktober 1996 dengan jabatan terakhir sebagai Farmer Development Managaer (*FD Manager*) dengan upah terakhir sebesar Rp. 22.440.671,- (*dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) per-bulan. Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terakhir didasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021 yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
2. Bahwa selama Penggugat bekerja \pm 25 (dua puluh lima) tahun, Penggugat mempunyai kinerja yang baik dan selama itu pula tidak pernah menerima teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak manajemen Tergugat terkait kinerja Penggugat.
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 Penggugat pernah mengajukan "Pensiun Dini" kepada Tergugat secara tertulis melalui laman email resmi di lingkungan kerja perusahaan. Alasan permohonan "Pensiun Dini" Penggugat tersebut didasarkan atas pertimbangan pribadi/keluarga mengingat masa kerja Penggugat di perusahaan Tergugat sudah berlangsung selama \pm 25 (dua puluh lima) tahun. Secara normatif alasan Pensiun Dini Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 73 ayat 2 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021. Namun, hingga lebih dari 2 (dua) bulan permohonan Pensiun Dini tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat baik secara tertulis maupun lisan, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui kepastian tindak lanjut atas permohonan Pensiun Dini Penggugat.

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



4. Bahwa namun secara tiba-tiba Penggugat menerima skorsing dari Tergugat melalui suratnya tertanggal 22 Februari 2022 nomor : 194/HRD/II/2022 terhitung sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 12 Maret 2022 dan selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2022 skorsing diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Skorsing tersebut dilakukan Tergugat dengan alasan dalam rangka melakukan investigasi atas dugaan informasi kepemilikan 38.03 Ha lahan swadaya dan 5 (lima) kavling lahan Pir Trans milik Penggugat yang berada di wilayah PT. Poliplant Sejahtera (Tergugat).
5. Bahwa selama Penggugat menjalani masa skorsing selama 2 (dua) bulan berturut-turut, Penggugat tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis termasuk tidak pernah melakukan klarifikasi atas dokumen dan/atau data terkait maksud dilakukannya skorsing tersebut.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2022 Penggugat menerima surat dari Tergugat nomor 114/HRD/IR/IV/2022 perihal pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui surat pemberitahuan PHK tersebut Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan alasan :
 - a. Tidak menyampaikan deklarasi atas kepemilikan lahan secara lengkap dan transparan kepada pimpinan Perusahaan.
 - b. Memiliki sejumlah lahan/kebun pribadi di wilayah plasma dan swadaya dalam lingkup area kerja dan menolak saat diminta untuk melepaskan/menjual kepemilikan lahan tersebut.
 - c. Diketahui telah terjadi konflik kepentingan atas kepemilikan sejumlah lahan pribadi tersebut, dimana memungkinkan adanya unsur kepentingan pribadi dari setiap keputusan yang selama ini dibuat dalam menjalankan pekerjaan sebagai *Farmer Development Manager* di area tersebut.
 - d. Melanggar *guiding principle* (prinsip panduan) *Cargill*
7. Bahwa menanggapi surat pemberitahuan PHK yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 12 April 2022 Penggugat menanggapi secara tertulis melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya menolak alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat karena alasan PHK tersebut tidak berdasar dan sangat subjektif. Disamping itu, prosedur atau mekanisme PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah



bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 PP No. 35 Tahun 2021 serta Pasal 68 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) huruf (j) secara tegas telah menyebutkan batasan-batasan yang dapat dijadikan oleh Pengusaha dalam melakukan PHK karena alasan "Pelanggaran yang bersifat mendesak" atau "*severe misconduct*" yaitu terbatas pada jenis pelanggaran atau perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selanjutnya alasan PHK sesuai surat Tergugat tertanggal 08 April 2022 tersebut juga tidak sesuai atau bukan merupakan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 68 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021.

8. Bahwa atas timbulnya perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat di atas, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan secara Bipartit namun tidak ada kesepakatan, dimana pihak Tergugat tetap pada pendiriannya melakukan PHK kepada Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan PHK tertanggal 08 April 2022 dengan memberikan kompensasi sebesar 1 (satu) kali PMTK sebagai win-win solution. Sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu menolak alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat. Hasil pertemuan Bipartit tersebut tertuang dalam "Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit" tertanggal 25 April 2022.
9. Bahwa oleh karena proses penyelesaian perselisihan PHK melalui bipartit tidak berhasil, maka pada tanggal 09 Mei 2022 pihak Penggugat pun mencatatkan perselisihan tersebut secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
10. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 dilakukan pertemuan pertama dalam rangka mediasi yang difasilitasi oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang. Pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan diantara pihak Penggugat dengan Tergugat, dimana pada saat itu para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam risalah bipartit tertanggal 25 April 2022. Kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 dilakukan pertemuan kedua dalam rangka mediasi



namun tetap gagal dan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula dan oleh karenanya proses mediasi pun gagal.

11. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 Penggugat menerima Surat Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang. Dalam anjuran tersebut Mediator yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada prinsipnya baik pihak Pengusaha maupun pihak Pekerja sama-sama menghendaki PHK namun berbeda pendapat tentang alasan PHK dan Mediator memberikan anjuran agar pihak Pengusaha memberikan kompensasi hak PHK kepada Pekerja dengan ketentuan 1,4 (satu koma empat) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ketentuan Pasal 40 ayat (4).
12. Bahwa oleh karena Mediator dalam surat anjurannya hanya menyebutkan anjuran pembayaran kompensasi hak PHK secara normatif, namun besaran dan perinciannya tidak disebutkan dalam bentuk angka dalam satuan rupiah, maka untuk memperoleh kepastian atas nilai kompensasi yang dimaksud dalam surat anjuran tersebut, pada tanggal 20 September 2022 Penggugat menyurati Mediator dengan melampirkan rincian perhitungan kompensasi hak PHK yang dimaksud oleh Mediator dengan merujuk pada gaji terakhir yang diterima oleh Penggugat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021 serta berdasarkan data yang tertuang dalam surat anjuran (hal. 11), namun hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima tanggapan secara tertulis dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
13. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah perselisihan PHK dimana dalam surat anjuran Mediator (hal. 14) disebutkan bahwa pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menghendaki pengakhiran hubungan kerja namun berbeda pendapat mengenai alasan PHK. Maka, berdasarkan alasan keadilan dan kepatutan sebagaimana Penggugat uraikan pada Posita 3 (tiga) di atas, beralasan menurut hukum agar hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena alasan Pensiun Dini dengan disertai hak PHK atas Pensiun Dini sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf (n) dan Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2021 *Juncto* Pasal 72 dan Pasal



73 ayat 2 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 tertanggal 23 Oktober 2021.

14. Bahwa oleh karena alasan PHK yang dilakukan Tergugat tidak berdasar dan sangat subjektif serta prosedur atau mekanismenya bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 PP No. 35 Tahun 2021 *Juncto* Pasal 68 PKB tertanggal 23 Oktober 2021 sebagaimana Penggugat uraikan pada Posita 7 (tujuh) di atas, maka Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menyatakan surat Tergugat tertanggal 08 April 2022 nomor 114/HRD/IR/IV/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Maruhum Gultom (Penggugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
15. Bahwa selanjutnya atas dasar keadilan dan kepatutan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan sebagai hukum ; hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena alasan Pensiun Dini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi hak PHK Penggugat sebesar Rp. 726.406.812- (*Tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus dua belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 atau sebesar Rp. 353.440.568,-
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 atau sebesar Rp. 224.406.710.
 - 3) Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021, terdiri atas :
 - a. Hak Cuti belum diambil/belum gugur selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.590.507,-
 - b. Biaya/ongkos pulang Tergugat dan keluarga ke tempat asal penerimaan kerja sebesar Rp. 10.325.000,-
 - c. Uang Pisah sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) 72 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 sebesar Rp. 134.644.026,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan untuk membayar kompensasi hak PHK sebagaimana dimaksud pada Posita 16 (enam belas) di atas mohon Tergugat dihukum membayar bunga *moratoir* kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakannya.
18. Bahwa Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk tetap membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp. 22.440.671,- (*dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) per-bulan sampai dengan Tergugat secara sempurna telah melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
19. Bahwa dengan mempertimbangkan masa kerja, pengetahuan serta keahlian Penggugat dibidang agronomi dengan jabatan terakhir sebagai *Farmer Development Manager* pada perusahaan Tergugat, yang dikemudian hari sangat berguna baik untuk diri sendiri Penggugat maupun ditengah-tengah masyarakat, maka sangat beralasan dan patut agar Penggugat dapat memperoleh "Surat Keterangan Kerja" dengan catatan berkinerja baik dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat tertanggal 08 April 2022 nomor 114/HRD/IR/IV/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Sdr. Maruhum Gultom (Penggugat) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan sebagai hukum :
Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena alasan "Pensiun Dini".
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi hak PHK kepada Penggugat sebesar Rp. 726.406.812- (*Tujuh ratus dua puluh enam juta*

Halaman 7 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 atau sebesar Rp. 353.440.568,-
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 atau sebesar Rp. 224.406.710.
- 3) Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021, terdiri atas :
 - a. Hak Cuti belum diambil/belum gugur selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.590.507,-
 - b. Biaya/ongkos pulang Tergugat dan keluarga ke tempat asal penerimaan kerja sebesar Rp. 10.325.000,-
 - c. Uang Pisah sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) 72 PKB CTP Kalimantan Regions Tahun 2021/2023 sebesar Rp. 134.644.026,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) per-bulan apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan untuk membayar kompensasi hak PHK sebagaimana dimaksud pada Posita 16 (enam belas) terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat melaksanakannya.
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhitung sejak bulan Oktober 2022 kepada Penggugat sebesar Rp. 22.440.671,- (*dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*) per-bulan sampai dengan Tergugat secara sempurna telah melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja kepada Penggugat dengan catatan berkinerja baik.
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 31 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Esepsi:

Gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena subyek dan objek gugatan sama dengan perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk

1. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi diajukan berdasarkan pada Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "Surat Anjuran") tanggal 2 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketepang;
2. Bahwa Pasal 14 ayat 1 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "UU PPHI") menyatakan sebagai berikut:
"Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah pihak yang menolak anjuran;
4. Bahwa terhadap surat anjuran tersebut, Penggugat Konvensi tidak secara tegas menyatakan menolak atau menerima surat anjuran. Penggugat Konvensi hanya meminta konfirmasi kepada mediator terkait rincian perhitungan kompensasi PHK;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak secara tegas menyatakan menolak surat anjuran dan meminta konfirmasi rincian perhitungan kompensasi PHK, maka Penggugat Konvensi dianggap menerima surat



anjaran. Oleh karenanya, tidaklah pantas apabila Penggugat Konvensi mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

6. Bahwa, Tergugat Konvensi secara tegas telah menyatakan menolak surat anjaran melalui surat No.: 252.hi.09.f.d.2022 tertanggal 21 September 2022 dan telah lebih dahulu mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan register perkara Nomor **26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk**, dimana PT. Poliplant Sejahtera sebagai Penggugat dan Sdr. Marhum Gultom sebagai Tergugat;
7. Bahwa substansi yang diperselisihkan Penggugat Konvensi dalam perkara *aquo* adalah sama dengan perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk yaitu perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja dimana subjek dan objek gugatan adalah sama, sehingga agar tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam diktum menimbang huruf (b) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara No. 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa agar putusan dalam pokok perkara No. 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk. nantinya tidak sia-sia, karena dapat dipastikan akan saling bertentangan dengan putusan perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, untuk itu Tergugat Konvensi mohon agar eksepsi Tergugat Konvensi ini diputus terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

Pokok Gugatan Penggugat Konvensi:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya telah sepakat untuk diakhiri hubungan kerjanya dengan Tergugat Konvensi, namun terkait alasan dan kompensasi PHK yang dituntut Penggugat Konvensi yaitu pensiun dini adalah keliru dan tidak berdasar karena Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yang bersifat mendesak;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi sepakat untuk diakhiri hubungan kerjanya dengan Tergugat Konvensi, maka sudah sepatutnya PHK

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



dikabulkan, namun tuntutan pesangon, bunga moratir dan upah proses harus ditolak;

3. Bahwa oleh karena alasan PHK Penggugat Konvensi adalah pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yang bersifat mendesak, sehingga kompensasi PHK yang diterima Penggugat Konvensi sebesar **Rp 23.915.507,-/gross** (*dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah*), sesuai Pasal 68 ayat 3 Perjanjian Kerja Bersama CTP Kalimantan Regions Tahun 2021-2023 (selanjutnya disebut "PKB 2021-2023");

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat Konvensi sampaikan dalam eksepsi dan pokok gugatan Penggugat Konvensi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan Tergugat Konvensi sampaikan pada pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, dalih, positum maupun petitum Penggugat Konvensi sebagaimana disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa benar dalil Penggugat Konvensi pada butir 1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah karyawan Tergugat terhitung sejak 1 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Poliplant Sejahtera No. 040/A/Dir-Peg/XI/96 tertanggal 30 Oktober 1996;
4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Konvensi pada butir 2, 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - selama kurang lebih 25 tahun bekerja memiliki kinerja yang baik dan tidak pernah menerima teguran baik tertulis maupun lisan dari Tergugat Konvensi;
 - pengajuan pensiun dini Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi tidak ditanggapi;
 - secara tiba-tiba Penggugat Konvensi menerima surat skorsing dalam rangka investigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat Konvensi;
 - selama skorsing Penggugat Konvensi tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Tergugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Penggugat Konvensi diketahui telah melakukan pelanggaran PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill dengan melakukan perbuatan, sebagai berikut:

a. Memiliki lahan di area lahan Tergugat Konvensi dan tidak menyampaikan deklarasi konflik kepentingan kepada Tergugat Konevensi;

1) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Tergugat Konvensi mendapatkan laporan Penggugat Konvensi memiliki lahan swadaya di area Tergugat Konvensi yang tidak disampaikan atau dilaporkan kepada Tergugat Konvensi;

2) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Tergugat Konvensi memanggil Penggugat Konvensi untuk mendapatkan konfirmasi terkait kepemilikan lahan swadaya tersebut;

3) Bahwa Penggugat Konvensi mengakui tidak menyampaikan atau melaporkan kepada Tergugat Konvensi terkait kepemilikan lahan swadaya dan menyadari adanya potensi konflik kepentingan karena lahan tersebut berada di bawah supervisinya. Namun Penggugat Konvensi tetap tidak menyampaikan atau melaporkan kepada Tergugat Konvensi dengan alasan yang tidak dapat diterima;

b. Mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan sebagai FD Manager

1) Bahwa Penggugat Konvensi diketahui mengajukan subsidi angkutan TBS pada bulan Mei 2021 dan menyetujui Surat Nomor 01/PENOLAKAN/XI/2021 tanggal 13 November 2021 tentang Penolakan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Swadaya dari Umur 9 (Sembilan) Tahun Menjadi Umur 6 (Enam) Tahun serta Surat tanggal 1 Desember 2021 tentang Permohonan Pengunduran Tahun Tanam Kebun Plasma yang berdampak kepada kenaikan harga TBS dan subsidi angkutan TBS;

2) Bahwa pengajuan yang ditindaklanjuti hanya pada areal dimana Penggugat Konvensi memiliki lahan pada lokasi tersebut. Hal ini selain menimbulkan konflik kepentingan juga mengurangi keuntungan Tergugat Konvensi;

3) Bahwa Penggugat Konvensi sebagai FD Manager memiliki wewenang dalam memimpin operasional, mengawasi, dan

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kegiatan kebun PIR-Trans dan 3rd party agar berjalan sesuai dengan visi dan misi Tergugat Konvensi;

- 4) Bahwa kebun yang menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi termasuk lahan miliknya sehingga menimbulkan konflik kepentingan Penggugat Konvensi sebagai FD Manager dan sebagai pemilik lahan/petani/penjual TBS;
6. Bahwa untuk melakukan investigasi dan penyelidikan lebih lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi melakukan skorsing terhadap Penggugat Konvensi sejak tanggal 24 Februari 2022 s.d. 2 April 2022 dengan tetap membayarkan upah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 angka 1.3 PKB 2021-2023 yang menyatakan sebagai berikut:
*"1. Skorsing atau pembebasan tugas sementara dapat dilakukan terhadap karyawan/wati disebabkan oleh:
1.3 berada dalam proses penyidikan/penyelidikan yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan adanya pelanggaran (proses inquiry)"*
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill dan Tergugat Konvensi telah melakukan klarifikasi kepada Penggugat Konvensi serta dalam rangka investigasi lebih lanjut, Tergugat Konvensi memberikan skorsing sebagaimana Pasal 69 ayat 1 angka 1.3 PKB 2021-2023. Oleh karenanya, dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan telah bekerja dengan baik selama kurang lebih 25 tahun lalu mengajukan pensiun dini serta diberikan skorsing tiba-tiba dan tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi tidak berdasar dan harus ditolak;
8. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Konvensi pada butir 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi diberikan surat pemberitahuan PHK namun menolak alasan PHK karena alasan PHK tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 52 PP No. 35 tahun 2021 serta Pasal 68 PKB 2021-2023 karena bukan pelanggaran pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Bahwa Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 menyatakan sebagai berikut:
"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran"

Halaman 13 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami Perusahaan dapat mengatur pelanggaran yang bersifat mendesak dalam kaidah otonom yang berlaku dalam Perusahaan, dalam hal ini PKB 2021-2023;
11. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi uraikan sebelumnya, Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran PKB 2021-2023 dan kode etik Cargill. Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Etika dan Kepatuhan Cargill (Tim Inquiry), Penggugat Konvensi dikualifikasikan melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Pasal 68 ayat 1 PKB 2021-2023;
12. Bahwa selanjutnya, Tim Inquiry menerbitkan rekomendasi tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi telah melanggar Pasal 61 ayat 2 dan 4, Pasal 62 ayat 1, Pasal 68 ayat 1 butir 16 PKB 2021-2023, dan Kode Etik Cargill terkait konflik kepentingan, sebagai berikut:

Pasal 61 ayat 2 dan 4:

“Seluruh karyawan dan staff berkomitmen melaksanakan 7 Pedoman Panduan Cargill sebagai kode etik yang meliputi”:

2. *“Menjalankan usaha dengan integritas”*

4. *“Menjunjung tinggi kewajiban bisnis perusahaan”*

Pasal 62 ayat 1:

“Timbulnya moral kerja ditentukan oleh kesadaran seluruh Karyawan atau tegaknya disiplin, oleh karena itu setiap Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan yang telah ditetapkan sebagai berikut”:

1. *“Pekerja wajib mentaati Cargill Guiding Principles (Azas-azas pedoman Cargill) yang berlaku di perusahaan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan.”*

Pasal 68 ayat 1 butir 16:

1. *“Pemutusan Hubungan Kerja dapat langsung diambil dalam hal pekerja melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35/Tahun 2021, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini” :*

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menerima sogokan/pemberian apapun dari siapa saja atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan dan mengurangi keuntungan Perusahaan, melakukan pungutan liar dilingkungan Perusahaan".

Kode Etik Cargill hlm. 29:

"Kita semua harus menghindari situasi konflik kepentingan di mana kepentingan pribadi kita dapat secara tak patut mempengaruhi bisnis kita".

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam PKB 2021-2023, bukan pelanggaran pidana yang diancam penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Penggugat Konvensi keliru dalam memahami Pasal 52 PP 35 tahun 2021, oleh karenanya dalil Penggugat Konvensi tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;
14. Bahwa benar dalil Penggugat Konvensi pada butir 8 s/d 11 yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan perundingan bipartite hingga mediasi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi namun tidak tercapai kesepakatan dan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang telah mengeluarkan surat anjuran;
15. Bahwa perlu Tergugat Konvensi tegaskan, risalah bipartite dan surat anjuran yang digunakan dalam perkara aquo sama dengan yang digunakan dalam perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, sehingga subyek dan obyek perkara aquo sama dengan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk. Oleh karenanya, agar tercapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam diktum menimbang huruf (b) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara No. 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa terkait dalil Penggugat Konvensi pada butir 12 yang pada pokoknya menyatakan terhadap surat anjuran, Penggugat Konvensi meminta mediator untuk mengkonfirmasi rincian perhitungan kompensasi PHK, dapat dipahami Penggugat Konvensi menerima surat anjuran. Maka, sudah sepantasnya Penggugat Konvensi tidak mengajukan gugatan perkara

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



aquo. Terlebih Tergugat Konvensi menolak surat anjuran dan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan register perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya;

17. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Konvensi pada butir 13 s/d 17 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena para pihak telah sepakat mengakhiri hubungan kerja, maka majelis hakim harus memutus alasan PHK Penggugat Konvensi adalah pensiun dini sehingga kompensasi PHK yang diterima Penggugat Konvensi adalah Rp. 726.406.812 (tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus enam ribu delapan ratus dua belas rupiah) ditambah bunga moratoir sebesar 2 % setiap bulan apabila Tergugat Konvensi lalai membayar kompensasi tersebut;
18. Bahwa sebagaimana yang Tergugat Konvensi uraikan diatas, Penggugat Konvensi telah melanggar Pasal 61 ayat 2 dan 4, Pasal 62 ayat 1, Pasal 68 ayat 1 butir 16 PKB 2021-2023, dan Kode Etik Cargill terkait konflik kepentingan. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf g PKB 2021-2023 dan berdasarkan Pasal 68 ayat 3 PKB 2021-2023, Penggugat Konvensi hanya berhak atas kompensasi PHK dengan rincian, sebagai berikut:

Uang pisah	Rp10.000.000,-
Ganti rugi cuti tahunan	Rp 3.590.507,-
Biaya pemulangan	<u>Rp10.325.000,- +</u>
TOTAL	Rp23.915.507,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah)

- 19 Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Konvensi pada butir 18 yang pada pokoknya menuntut upah proses sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
20. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf e, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pasca Putusan MK No.37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 terkait upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum Pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan";

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban membayar upah proses hanya selama 6 (enam) bulan, Oleh karenanya, dalil Penggugat Konvensi yang meminta upah proses dibayar sampai putusan berkekuatan hukum tetap tidak berdasar dan harus ditolak;
22. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat Konvensi pada butir 19 yang meminta diberikan surat keterangan kerja dengan catatan berkinerja baik, karena Penggugat konvensi telah melakukan pelanggaran PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill;
23. Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi sesungguhnya telah sepakat untuk di PHK, maka sudah sepatutnya hubungan kerja antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi diputus sejak tanggal 22 April 2022 dengan kompensasi PHK sebesar Rp dengan kompensasi PHK sebesar Rp23.915.507,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah);
24. Bahwa dari beberapa alasan dan dasar hukum yang Tergugat Konvensi uraikan satu persatu di atas, Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa alasan dan dasar hukum melakukan PHK terhadap Penggugat Konvensi karena pelanggaran PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi tidak berdasar dan tidak terbukti sehingga harus ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan pada bagian konvensi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan sebelumnya, Tergugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi terhitung sejak 1 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Poliplant Sejahtera No. 040/A/Dir-Peg/XI/96 tertanggal 30 Oktober 1996 dengan jabatan terakhir sebagai Farmer Development Manager (selanjutnya disebut "FD Manager) dan menerima upah terakhir sebesar Rp 22.440.671/bulan (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Halaman 17 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perusahaan Penggugat Rekonvensi, berlaku Perjanjian Kerja Bersama CTP Kalimantan Regions Tahun 2021-2023 (selanjutnya disebut "PKB 2021-2023") dan Prinsip-prinsip Panduan Kita (selanjutnya disebut "Kode Etik Cargill") sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai FD Manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin operasional, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan kebun PIR-Trans dan 3rd party agar berjalan sesuai dengan visi dan misi Penggugat Rekonvensi;
 - b. Membuat budget produksi dan memaksimalkan kualitas tandan buah segar (TBS);
 - c. Mengawasi kegiatan kebun plasma PIR-Trans dan 3rd party;
 - d. Memimpin operasional didalam pembelian TBS petani plasma swadaya;
 - e. Mengontrol *operational cost*;
 - f. Membangun suatu sistem hubungan yang baik antara petani plasma dengan perusahaan inti;
 - g. Mengawasi dan mengarahkan proses pembelian TBS petani plasma swadaya berjalan sesuai dengan misi perusahaan;
 - h. Menjalankan aplikasi program administrasi kebun;
 - i. Memastikan internal audit sertifikasi (RSPO/ISO/ISCC) dan lainnya berjalan;
 - j. Merancang, membangun dan mengawasi organisasi petani plasma supaya tumbuh menjadi mitra yang saling menguatkan dengan perusahaan inti;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill terkait konflik kepentingan dengan melakukan perbuatan, sebagai berikut:
 - c. **Memiliki lahan di area lahan Penggugat Rekonvensi dan tidak menyampaikan deklarasi konflik kepentingan kepada Penggugat Rekonvensi**
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Penggugat Rekonvensi mendapatkan laporan Tergugat Rekonvensi memiliki lahan swadaya di area Penggugat Rekonvensi yang tidak disampaikan atau dilaporkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Penggugat Rekonvensi memanggil Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan konfirmasi terkait kepemilikan lahan swadaya tersebut;
- 6) Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak menyampaikan atau melaporkan kepada Penggugat Rekonvensi terkait kepemilikan lahan swadaya dan menyadari adanya potensi konflik kepentingan karena lahan tersebut berada di bawah supervisinya. Namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak menyampaikan atau melaporkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak dapat diterima;

d. Mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan sebagai FD Manager

- 5) Bahwa Tergugat Rekonvensi diketahui mengajukan subsidi angkutan TBS pada bulan Mei 2021 dan menyetujui Surat Nomor 01/PENOLAKAN/XI/2021 tanggal 13 November 2021 tentang Penolakan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Swadaya dari Umur 9 (Sembilan) Tahun Menjadi Umur 6 (Enam) Tahun serta Surat tanggal 1 Desember 2021 tentang Permohonan Pengunduran Tahun Tanam Kebun Plasma yang berdampak kepada kenaikan harga TBS dan subsidi angkutan TBS;
 - 6) Bahwa pengajuan yang ditindaklanjuti hanya pada areal dimana Tergugat memiliki lahan pada lokasi tersebut. Hal ini selain menimbulkan konflik kepentingan juga mengurangi keuntungan Penggugat Rekonvensi;
 - 7) Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai FD Manager memiliki wewenang dalam memimpin operasional, mengawasi, dan mengarahkan kegiatan kebun PIR-Trans dan 3rd party agar berjalan sesuai dengan visi dan misi Penggugat Rekonvensi;
 - 8) Bahwa kebun yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi termasuk lahan miliknya sehingga menimbulkan konflik kepentingan Tergugat Rekonvensi sebagai FD Manager dan sebagai pemilik lahan/petani/penjual TBS;
6. Bahwa Tim Etika dan Kepatuhan Cargill (Tim Inquiry) melakukan penyelidikan terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill. Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan



melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Pasal 68 ayat 1 PKB 2021-2023;

7. Bahwa Tim Inquiry menerbitkan rekomendasi tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 61 ayat 2 dan 4, Pasal 62 ayat 1, Pasal 68 ayat 1 butir 16 PKB 2021-2023, dan Kode Etik Cargill terkait konflik kepentingan, sebagai berikut:

Pasal 61 ayat 2 dan 4:

"Seluruh karyawan dan staff berkomitmen melaksanakan 7 Pedoman Panduan Cargill sebagai kode etik yang meliputi":

2. *"Menjalankan usaha dengan integritas"*

4. *"Menjunjung tinggi kewajiban bisnis perusahaan"*

Pasal 62 ayat 1:

"Timbulnya moral kerja ditentukan oleh kesadaran seluruh Karyawan atau tegaknya disiplin, oleh karena itu setiap Karyawan wajib memahami dan melaksanakan Tata Tertib Kerja dan Aturan Kedisiplinan yang telah ditetapkan sebagai berikut":

1. *"Pekerja wajib mentaati Cargill Guiding Principles (Azas-azas pedoman Cargill) yang berlaku di perusahaan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan."*

Pasal 68 ayat 1 butir 16:

1. *"Pemutusan Hubungan Kerja dapat langsung diambil dalam hal pekerja melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 35/Tahun 2021, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini" :*

"Menerima sogokan/pemberian apapun dari siapa saja atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan dan mengurangi keuntungan Perusahaan, melakukan pungutan liar dilingkungan Perusahaan".

Kode Etik Cargill hlm. 29:

"Kita semua harus menghindari situasi konflik kepentingan di mana kepentingan pribadi kita dapat secara tak patut mempengaruhi bisnis kita".

8. Bahwa oleh karena rekomendasi Tim Inquiry menyatakan Tergugat Rekonvensi melanggar PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill, maka



perbuatan Tergugat Rekonvensi dikenakan sanksi PHK sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf g PKB 2021-2023, sebagai berikut:

1. "Pemutusan hubungan kerja dapat dilaksanakan karena":

g. "Rekomendasi dari Inquiry Committee atas hasil penyelidikan kasus Pelanggaran Yang Bersifat Mendesak (Severe Misconduct)".

9. Bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi bersifat mendesak dengan sanksi PHK, maka berdasarkan Pasal 68 ayat 3 PKB 2021-2023, Tergugat Rekonvensi hanya berhak atas kompensasi PHK dengan rincian, sebagai berikut:

Uang pisah	Rp10.000.000,-
Ganti rugi cuti tahunan	Rp 3.590.507,-
Biaya pemulangan	Rp10.325.000,- +
TOTAL	Rp23.915.507,-

(dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah)

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan skorsing terhadap Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 24 Februari 2022 s.d. 2 April 2022 dalam rangka proses penyelidikan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat 1 angka 1.3 PKB 2021-2023 dengan tetap membayar upah;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Nomor 114/HRD/IR/IV/2022 perihal Pemberitahuan PHK tanggal 8 April 2022 berdasarkan rekomendasi Tim Inquiry tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan hubungan kerja berakhir sejak tanggal 22 April 2022;

12. Bahwa atas perselisihan tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilakukan perundingan bipartit pada tanggal 25 April 2022, namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan/gagal;

13. Bahwa oleh karena perundingan bipartit gagal, Tergugat Rekonvensi melakukan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang pada tanggal 9 Mei 2022 untuk dilakukan mediasi;

14. Bahwa dalam proses mediasi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk dilakukan PHK, namun perhitungan kompensasi PHK tidak dapat disepakati karena perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan pelanggaran PKB 2021-2023 dan Kode Etik Cargill, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendasarkan PHK dengan alasan pensiun dini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Medator telah menerbitkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut "Surat Anjuran") tanggal 2 September 2022 yang pada pokoknya menganjurkan bahwa Penggugat Rekonvensi dapat melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi dengan memberikan kompensasi PHK sebesar 1,40 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak;
16. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak anjuran Mediator karena dasar pertimbangan *win-win solution* dan perhitungan 1,40 kali tidak diatur dalam PKB 2021-2023, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak;
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/PT Poliplant Sejahtera dengan Tergugat Rekonvensi/Sdr. Maruhum Gultom sejak tanggal 22 April 2022 dengan kompensasi PHK sebesar Rp23.915.507,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah);
19. Bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
20. Bahwa selain alasan hukum yang telah kami uraikan di atas, kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengakhiri hubungan kerja harus menjadi pertimbangan utama dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat Rekonvensi juga telah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat Rekonvensi sehingga akan tercipta suasana yang tidak harmonis dan tidak kondusif apabila hubungan kerja Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap dilanjutkan;

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dasar hukum yang telah kami uraikan satu-persatu di atas, Tergugat Konvensi/Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak c.q. Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 71 ayat 1 huruf g PKB 2021-2023;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/PT Poliplant Sejahtera dengan Tergugat Rekonvensi/Sdr. Marhum Gultom sejak tanggal 22 April 2022;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi PHK kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 68 ayat 3 PKB 2021-2023 sebesar Rp23.915.507,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus tujuh rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, kemudian Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 07 November 2022 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara tertulis pula

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 28 Nopember 2022 dan bukti tambahan tertanggal 12 Desember 2022, berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan No. 040/A/Dir-Peg/XI/96 tanggal 30 Oktober 1996 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap a.n. Ir. Maruhum Gultom, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan No. 039/PG-Dir/VII/08 tanggal 12 Juli 2008 Tentang Promosi Karyawan a.n. Maruhum Gultom dari semula Asisten Kepala menjadi Manager Plasma, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Elektronik (laman email resmi perusahaan) oleh Sdr. Maruhum Gultom tertanggal 9 Desember 2021 yang ditujukan kepada Bpk. JOKO WAHYU PRIADI (*selaku Chief/FD Lead CTP*) tentang Surat Permohonan Pensiun Dini, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Skorsing Nomor: 194/HRD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Masa Skorsing tertanggal 12 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan PHK Nomor: 114/HRD/IR/IV/2022 tanggal 08 April 2022 yang ditujukan kepada Sdr. Maruhum Gultom (PSMS/P00046), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Hukum M.J. Samosir & Rekan Nomor: 15/Adv.MJS/Eks/IV/2022 tanggal 12 April 2022 yang ditujukan kepada PT. Poliplant Sejahtera terkait Tanggapan atas Pemberitahuan PHK Sdr. Maruhum Gultom, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Hukum M.J. Samosir & Rekan Nomor: 16/Adv.MJS/Eks/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada PT. Poliplant Sejahtera terkait Permohonan Perundingan Bipartit, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit antara PT. Poliplant Sejahtera dengan Sdr. Maruhum Gultom tertanggal 25 April 2022 di Kantor Kuasa Hukum MJ. Samosir & Rekan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Hukum M.J. Samosir & Rekan Nomor: 17/Adv.MJS/Eks/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Ketapang Tentang Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Hukum M.J. Samosir & Rekan Nomor: 18/Adv.MJS/Eks/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Ketapang Tentang Konfirmasi Tindak Lanjut Proses Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa Hukum M.J. Samosir & Rekan Nomor: 39/Adv.MJS/Eks/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Ketapang Tentang Mohon Rincian Besaran Kompensasi Hak PHK Sdr. Maruhum Gultom, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang tertanggal 2 September 2022 dan diterima oleh Sdr. Maruhum Gultom/Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) CTP Kalimantan Regions Tahun 2021-2023 tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Prinsip-prinsip Panduan Kita (Kode Etik Cargill) Revisi 6/19/12 CCA-103-IND, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Swadaya antara Koperasi Karya Jaya dengan PT. Indo Sawit Kekal (Group Kargill) No. IX/ISK-KOP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Titian Makmur (SP.4) tanggal 08 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Perubahan Harga TBS” di Kantor Koperasi (SP.10) tanggal 08 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Budhi Asih (SP.7) tanggal 08 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19
20. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisai Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Mitra Sejahtera (SP.8) tanggal 10 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Subali Raya Sejahtera (SRS) (SP.2) tanggal 10 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Berkah Manunggal Sejahtera (SP.3) tanggal 09 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Notulensi Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perubahan Harga Beli TBS Swadaya” di Kantor Koperasi Bukit Selendang Jaya (SP.6) tanggal 09 Nopember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Surat Koperasi Subur Makmur dkk Nomor: 01/PENOLAKAN/XI/2021 tanggal 13 Nopember 2021 Perihal Penolakan Harga Tanda Buah Segar (TBS) Swadaya dari umur 9 tahun menjadi 6 tahun, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Surat Elektronik (laman email resmi perusahaan) oleh Sdr. Maruhum Gultom tertanggal 13 Nopember 2021 yang ditujukan kepada Bpk. JOKO WAHYU PRIADI (*selaku Chief/FD Lead CTP*) tentang Pemberitahuan surat dari Koperasi Subur Makmur dkk No. 01/PENOLAKAN/XI/2021 tanggal 13 Nopember 2021 Perihal Penolakan

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanda Buah Segar (TBS) Swadaya dari umur 9 tahun menjadi 6 tahun, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

26. Fotocopy Surat Koperasi Subur Makmur dkk tanggal 01 Desember 2021 perihal Permohonan Pengunduran Tahun Tanam Kebun Plasma, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Surat Sdr. M. Gultom (selaku FD Manager) Nomor: 38/FD-Mgr/XI/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditujukan kepada Koperasi SRS dkk (Cc: FD Lead CTP) tentang Tanggapan atas surat koperasi SRS dkk tanggal 01 Desember 2021 terkait "Permohonan Pengunduran Tahun Tanam Kebun Plasma", selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Dokumen Sosialisasi Rencana Pengalihan TBS Koperasi SP.4, SP.7, dan SP.10 ke Manis Mata Mill, bertempat di Kantor Koperasi SP.4 tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Surat Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat Tentang Berita Acara Rapat Penetapan Indeks "K" dan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat Periode II bulan Agustus 2022 tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Slip Gaji a.n. Maruhum Gultom per-bulan Februari 2022 sebesar Rp. 23.082.500,- (*Dua puluh tiga juta delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Upah diterima per-bulan Mei 2022 sebesar Rp. 23.079.500,- (*Dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Upah diterima per-bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 22.858.000,- (*Dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-32 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang masing-

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **Jumardi** dan **Saroyo**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Jumardi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ketua Koperasi Karya Jaya di SP 10 sejak tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Terugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat masih aktif bekerja sebagai Manager dengan Terugat pernah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap koperasi terkait kerja sama jual beli TBS juga untuk meningkatkan hasil panen ;
- Bahwa saksi ketahui salama ini tidak ada intervensi dari Penggugat atas surat yang dibuat oleh koperasi semata-mata murni respon kami terhadap kebijakan Terugat;
- Bahwa setahu saksi pembicaraan antara Penggugat dengan koperasi selain peningkatan hasil panen adalah terkait subsidi angkutan TBS dimana ada acuan terkait pengiriman PKS, pengiriman plasma yang sebelumnya dekat dengan tempat kerja kami dialihkan jauh sehingga koperasi mengajukan subsidi ke Terugat karena ada perbedaan jarak;
- Bahwa saksi tahunya Penggugat sebagai Manager yang mewakili kepentingan Terugat kemudian merespon dengan menyatakan akan menghitung terlebih dahulu terakait subsidi masalah jarak tersebut;
- Bahwa terkait dengan harga TBS setahu saksi Penggugat tidak pernah mengeluarkan harga TBS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat di PHK oleh Terugat;

2. **Saroyo:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebelumnya pernah bersama-sama bekerja dengan Terugat dan sekarang sebagai anggota koperarsi namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa setahu saksi ada kerja sama antara koperasi dengan Terugat terkait dengan jual beli TBS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap koperasi;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah jarak koperasi dengan pabrik jauh apabila tidak diberikan subsidi

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan anggota koperasi menjual TBS ke tempat lain karena itu koperasi meminta kepada Tergugat untuk mendapatkan subsidi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat di PHK oleh Tergugat Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 28 November 2022 dan bukti surat tambahan tertanggal 19 Desember 2022, berupa:

1. Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang perihal Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 September 2022 (Surat Anjuran), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.1;
 - Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang perihal Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.1;
 - Fotocopy Surat Farianto & Darmanto Law Firm No. 252.hi.09.fd.2022 perihal Jawaban Anjuran tanggal 21 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.2;
 - Fotocopy Surat gugatan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/Pn.Ptk tanggal 30 September 2022 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Oktober 2022 antara PT Poliplant Sejahtera sebagai Penggugat melawan Maruhum Gultom sebagai Tergugat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.3;
 - Fotocopy Surat perihal Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpendi Perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/Pn.Ptk tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.4;
 - Fotocopy Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.5;
 - Fotocopy Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-1.6;
2. Fotocopy *Personnel Action Request* (PAR) an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Slip Gaji an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-3.1;
 - Fotocopy Slip Gaji an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Januari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-3.2;
 - Fotocopy Slip Gaji an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Februari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-3.3;
 - Fotocopy Slip Gaji an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-3.4;
 - Fotocopy Slip Gaji an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bulan April 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-3.5;
4. Fotocopy *Job Description* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Famer Development Manager (FD Manager), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-4.1;
 - Fotocopy Terjemahan Tersumpah *Job Description* Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Famer Development Manager (FD Manager), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-4.2;
5. Fotocopy Prinsip-prinsip Panduan Kita Kode Etik Cargill (Kode Etik Cargill), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-5.1;
 - Fotocopy Bukti foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikuti sosialisasi Kode Etik Cargill, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-5.2;
6. Fotocopy Perjanjian Kerja sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Swadaya antara Koperasi Titian Makmur dengan PT Indo Sawit Kekal Nomor IV/ISK-KOP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.1;
 - Fotocopy Perjanjian Kerja sama Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Kebun Swadaya antara Koperasi Budhi Asih dengan PT Indo Sawit Kekal Nomor VII/ISK-KOP/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.2;

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Nomor 26/Mgr-FD/PSA-SHMS/V/2021 perihal Pengajuan Subsidi Angkutan TBS bulan Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.3;
 - Fotocopy Surat Nomor 01/PENOLAKAN/XI/2021 tentang Penolakan Harga Tandan Buah Segar (TBS) tanggal 13 November 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.4;
 - Fotocopy tentang Permohonan Pengunduran Tahun Tanam Kebun Plasma tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.5;
 - Fotocopy Rekomendasi Tim Inquiry tanggal 5 April 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-6.6;
7. Fotocopy Surat Skorsing No. 194/HRD/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-7.1;
- Fotocopy Surat perihal Pemberitahuan Perpanjangan Masa Skorsing tanggal 12 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-7.2;
 - Fotocopy Surat perihal Pemberitahuan Perpanjangan Masa Skorsing tanggal 26 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-7.3;
8. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama antara PT Harapan Sawit Lestari, PT Ayu Sawit Lestari, PT Indo Sawit Kekal, PT Poliplant Sejahtera, PT Maya Agro Investama, PT Andes Sawit Mas, PT Andes Agro Investama, dan PT Andes Sawit Lestari dengan Federasi Serikat Pekerja Cargill Ketapang Tahun 2021-2023 (PKB 2021-2023), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-8;
9. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-9.1;
- Fotocopy Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 28/2014), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-9.2;

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Nomor 114/HRD/IR/IV/2022 perihal Pemberitahuan PHK tanggal 8 April 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-10;
11. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2015 (SEMA 3/2015), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-11;
12. Fotocopy Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 25 April 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Joko Wahyu Priadi, tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. Anik Hattul Musyarofah, tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-14;
15. Fotocopy Form Pernyataan Konflik Kepentingan an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 29 Agustus 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-15.1;
 - Fotocopy Formulir Deklarasi an. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-15.2;
16. Fotocopy Surat Farianto & Darmanto Law Firm No. 187.hi.06.fd.2022 Perihal Kronologi, Sikap dan Pendirian Perusahaan PT Poliplant Sejahtera terhadap Maruhum Gultom, tertanggal 24 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda TK/PR-16;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda TK/PR-1.1 s/d TK/PR-16 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sanggahannya, Tergugat melalui kuasanya mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Anik Hattul Musyarofah**, yang memberikan terangnya tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena sampai sekarang saksi masih aktif bekerja dengan Tergugat yaitu PT Poliplant

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (Cargill Group) bekerja kurang lebih sudah 19 tahun lamanya dengan jabatan terakhir sebagai Manager HRD;

- Bahwa setahu saksi masalah yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah adanya pengaduan pimpinan Penggugat terkait kepemilikan lahan swadaya di lokasi lahan swadaya dengan tidak menyampaikan deklarasi atau melaporkan kepada Tergugat, dimana diketahui Penggugat memiliki 38 lahan swadaya sejak tahun 2020 sesuai daftar list petani berdasarkan informasi dari Bapak Joko Wahyu Priadi (atasan Tergugat);
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan pengecekan secara mendetail dan dengan dibentuknya Tim Etika dan Kepatuhan Cargill yaitu Tim Inquiry yang diketahui bahwa perbuatan Penggugat berpotensi adanya konflik kepentingan karena jabatannya sebagai FD Manager sehingga melanggar PKB juga Kode Etik Cargill dan dikualifikasikan Penggugat telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak;
- Bahwa setahu saksi karena perbuatan Penggugat tersebut telah melakukan pelanggaran bersifat mendesak kemudian oleh Tim Inquiry (tanpa ada perwakilan pekerja) direkomendasikan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (phk) dan ditindaklanjuti oleh Tergugat, namun Penggugat tidak terima atas tindakan phk tersebut, Penggugat minta diputuskan hubungan kerjanya karena pensiun dini sebagaimana yang Penggugat ajukan permohonan pensiun dini;
- Bahwa setahu saksi batasan permohonan pensiun dini paling lambat 3 bulan sudah mendapat informasi balasan dari Tergugat, akan tetapi pengajuan pensiun dini Tergugat tidak dikabulkan oleh Penggugat karena Tergugat masih dibutuhkan dan belum ada penggantinya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada

Halaman 33 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk berdamai namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam surat jawaban yang pada pokoknya mengemukakan pendapat gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena subyek dan objek gugatannya sama dengan perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, karenanya untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil eksepsi Tergugat tersebut karena Penggugat Konvensi secara resmi baru mengetahui adanya gugatan Tergugat sebagaimana register perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk pada tanggal 07 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada sidang pertama telah disampaikan agar perkara *aquo* digabung dengan perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, namun Penggugat menolak dengan alasan ada hal yang berbeda padahal faktanya gugatan perkara *aquo* oleh Penggugat dijadikan sebagai gugatan rekonvensi dalam perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk sehingga terbukti perkara *aquo* adalah perkara yang sama baik obyek maupun subyeknya, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mendalami secara seksama berkas perkara *a quo* serta sesuai bukti surat TK/PR-1.3

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



berupa Surat Gugatan No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk dan bukti surat TK/PR-1.4 berupa Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, diketahui bahwa hal-hal yang digugat dan diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* sama persis dengan hal-hal yang disengketakan dalam perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, baik dalil-dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa bahkan proses persidangannyapun berjalan bersamaan waktunya, hanya kemudian para pihak berkebalikan berkedudukannya, yaitu dalam perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, PT Poliplant Sejahtera sebagai Penggugat dan Marhum Gultom sebagai Tergugat, sedangkan perkara No. 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, Marhum Gultom sebagai Penggugat dan PT Poliplant Sejahtera sebagai Tergugat, karena itu mestinya Penggugat tidak bisa menjadikan alasan baru mengetahuinya setelah menerima relas panggilan perkara No. 26 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk sikap Penggugat yang demikian itu tidak dapat dibenarkan dan gugatan Penggugat seharusnya tidak dilanjutkan, agar tidak merusak kepastian hukum yang berakibat pada berlarut-larutnya perkara *aquo* yang substansinya sama, sehingga gugatan yang demikian itu guna menghindari putusan yang saling bertentangan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dihantarkan pada kesimpulan dalam gugatan *a quo* terbukti terkandung unsur *Nebis In Idem* sehingga eksepsi Tergugat beralasan untuk diterima, karenanya patut dan harus dinyatakan **kabulkan**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan, maka oleh Majelis Hakim pokok perkara dalam perkara *a quo* belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) kemudian oleh karena Majelis Hakim belum dapat memeriksa dan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara dalam gugatan konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo* belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi belum dapat diperiksa dan dipertimbangkan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, sehingga beralasan kiranya seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dengan nilai gugatan di atas Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh kami **Rendra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H.** dan **Herianto Sinaga, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Rendra, S.H.,M.H.

Herianto Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan sidang.....	Rp 150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya kirim wesel	Rp 16.000,00
6.	Redkasi	Rp 10.000,00
7.	Meterai.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).